

MEKANISME DAN IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR **DI SAMSAT SLEMAN**

Oleh

Eni Dwi Susliyanti¹, Vivilia Somi², Lucia Ika Fitriastuti³, Surawan Setya Budi S⁴, Ibnu Yanuar Iswantoro⁵

1,2,3,4,5Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta

Email: 1eni.susliyanti@gmail.com, 3luciaika79@yahoo.com,

⁴surawanbudi@vahoo.com, ⁵iiswantoro0507019001@stiesbi.ac.id

Article History:

Received: 23-04-2024 Revised: 07-05-2024 Accepted: 24-05-2024

Keywords:

Motor Vehicle Tax. Tax Collection. Mechanism

Abstract: This internship activity aims to find out: (1) What is the mechanism for collecting motorized vehicle tax at the Sleman Samsat, (2) the obstacles that occur and the solutions carried out in Motor Vehicle Tax Receipt at the Sleman Samsat. The method of collecting data in solving problems is by interview method, observation method, and by means of the documentation method. The results of this internship show that: (1) The mechanism for collecting motorized vehicle tax in the Sleman Samsat is very good, (2) the obstacles that occur as well as solutions to motorized vehicle tax revenue in the Sleman Samsat, namely, the lack of public awareness in paying motorized vehicle tax properly time, the lack of knowledge of taxpayers regarding the procedure for moving in and out of motorized vehicles in Sleman district and avoidance of progressive tariffs. The solution to overcoming obstacles to motorized vehicle tax collection is to activate tax socialization, hold a motor vehicle tax penalty bleaching/removal program and provide several excellent services that can be used by the community to increase local revenue from motorized vehicle tax while at the same time facilitating the public in carrying out their tax obligations

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semain banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepala daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukan Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap sangat penting.

Otonomi daerah merupakan peluang sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, otonomi juga sebagai tantangan bagi pemerintah daerah



dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pendapatan Daerah yang optimal perlu diwujudkan untuk mendukung kemandirian pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Pemerintah Pusat. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian tersebut dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak yang mengatur pajak daerah sesuai dengan pembagian administrasi daerah. dikelompokkan menjadi (dua) Pajak daerah 2 vaitu Pajak Daerah (Provinsi/Kabupaten) dan Pajak Daerah (Kabupaten dan Kota). Pajak yang menjadi hak Pemerintah Provinsi salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana jenis Pajak Daerah (Provinsi/Kabupaten) terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Tanah dan Air Permukaan. Dalam ini Air Bawah kajian akan lebih memfokuskan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan salah satu Pajak Daerah Provinsi.

Mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemungutan. Mekanisme adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu atau lebih departemen untuk memastikan penanganan yang seragam atas transaksi yang berulang. Ada beberapa mekanisme dalam memungut pajak kendaraan bermotor di Samsat, yaitu melalui beberapa prosedur yang saling mempengaruhi dan saling berhubungan. Prosedur lainnya juga akan terganggu jika salah satu prosedur mengalami masalah. Agar pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak melibatkan kecurangan dan dilakukan secara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, maka di peukan adanya mekanisme atau prosedur di dalam pemungutannya.

Untuk mengimplementasikan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan yang memadai. Salah satu upaya yang harus ditempuh pemerintah dalam memperoleh pembiayaan yaitu dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar serta berperan penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Semakin besar penerimaan pajak, maka akan semakin banyak fasilitas umum yang dibangun. Hal ini



dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak.

Kendaraan bermotorpun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah, karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah pun juga semakin meningkat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan PKB selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gubernur daerah provinsi juga dapat menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu provinsi yang ada di Provindi DIY (Daerah Istimewah Yogyakarta) yang memiliki jumlah Kecamatan sebanyak 17 Kecamatan dan 86 Desa dengan 1.212 Dusun. Menurut Subkhi (2019) Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang cepat berkembang sebagai kawasan perkotaan Kabupaten karena berdasarkan letak administratifnya berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta. Rumusan Masalah pada pendampingan ini adalah

- 1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Sleman?
- 2. Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Sleman?

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen (Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014). Ketetapan pajak kendaraan bermotor:

- 1. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan tarif dan nilai jual yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Petugas Pajak menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 3. Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menghasilkan pecahan kurang dari Rp.100,00 (seratus rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp.100,00 (seratus rupiah)
- 4. Dalam hal Wajib Pajak (WP) akan memutasikan kendaraan bermotor ke Kabupaten/Kota lain di dalam Daerah, dikenakan PKB 1 (satu) bulan ke depan dari



- tanggal berakhirnya masa pajak, apabila pada saat pendaftaran mutasi masa berlakunya pajak kurang dari 15 (lima belas) hari kalender.
- 5. Dalam hal WP akan memutasikan kendaraan bermotor ke ke luar Daerah, dikenakan pajak 1 (satu) bulan ke depan dari tanggal berakhirnya masa pajak, apabila pada saat pendaftaran mutasi masa berlakunya pajak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender.

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827)
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7)
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3)

Objek Dan Subjek Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat. Kecuali Kereta api, Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau



dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembagalembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah. Sedangkan subjek pajak meliputi orag pribadi Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- 1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama blan desember tahun pajak sebelumnya. Jika harga pasaran umum suatu kendaran bermotor tidak diketahui, maka nilai jual pajak kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
 - c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama
 - d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang
 - e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor
 - f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis dan
 - g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- 2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Dihitung berdasarkan faktor faktor sebagai berikut:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor
 - b. jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

Saat Terutang dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor

1. Saat terutang pajak

Pajak yang terutang merupakan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayaroleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saatpajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor

2. Masa pajak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dibayar sekaligus dimuka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang karena keadaan kahar (force majeure) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar



untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Analisis Teoritik

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor dimana pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang dilaksanakan oleh kabupaten. Wajib pajak yang membayar dan yang tidak membayar akan diketahui oleh kantor pelayanan pajak daerah (KPPD) DIY di Kabupate Sleman sebagai tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian SAMSAT akan menyetor hasil pemungutan pajak kendaraan kepada Dinas Pendapatan sebagai bentuk realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah akan dapat ditingkatkan.

HASIL

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sleman

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan pada Samsat Sleman ada beberapa jenis dan tariff yaitu:

Biaya/Tarif:

- 1. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri:
 - a. Tarif Penerbitan STNK

Roda 4 atau lebih: Rp 200.000, Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,

b. Tarif Penerbitan TNKB

Roda 4 atau lebih: Rp 100.000 Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,

c. Tarif Penerbitan BPKB

Roda 4 atau lebih: Rp 375.000, Roda 2 atau 3 : Rp 225.000,

- 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama:

10% untuk kendaraan bermotor bukan umum

10% untuk kendaraan bermotor umum

10% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, Badan, Lembaga dan TNI/POLRI 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

- b. Dasar pengenaan BBNKB dan NJKB
- c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.
- 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

1% untuk kendaraan bermotor umum

0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar



- b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi
 - 1,5% untuk kepemilikan pertama
 - 2% untuk kepemilikan kedua
 - 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - 3% untuk kepemilikan keempat
 - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- c. Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - Sedan dan sejenisnya
 - Jeep dan sejenisnya 18
 - Station wagon dan sejenisnya
 - Minibus dan sejenisnya
 - Microbus
 - Pick up double cabin
- 4. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
 - a. Tarif Sepeda Motor
 - Sepeda motor 50 cc ke bawah: Rp 3.000,
 - Sepeda motor 50 cc 250 cc: Rp 35.000,
 - Sepeda motor 250 cc ke atas: Rp 83.000,
 - b. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum
 - Pick up, Stwg, Sedan dan Jeep s.d 2400 cc: Rp 143.000,
 - Bus dan Micro Bus: Rp 153.000,
 - Truck, Tangki, Gandengan 2400 cc ke atas: Rp 163.000,
 - Ambulance, Jenazah dan PMK: Rp 3.000,
 - c. Tarif Mobil Angkutan Umum
 - Mobil Penumpang s.d 1600 cc: Rp 73.000,
 - Bus dan Micro Bus 1600 cc ke atas: Rp 90.000
 - d. Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor, Buldozer, Forklift dan sejenisnya: Rp 23.000.

Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Sleman

Pada dasarnya kegiatan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melakukan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif serta melakukan kerja sama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan, dan PT Jasa Raharja demi kepentingan masyarakat yang kegiatanya diselenggarakan dalam satu gedung. Dalam oprasionalnya KPPD Samsat Sleman memiliki layanan kesamsatan berupa :

Pendaftaran Kendaraan Baru (BN 1)

Ketika membeli kendaraan bermotor, calon pembeli akan diberikan informasi tentang harga status on the road (OTR) atau banderol termasuk pajak. Meski begitu, pada mobil atau sepeda motor tertentu, informasi yang terpasang adalah harga off the road. Artinya, nilai jual dari kendaraan itu sendiri belum termasuk biaya pengurusan laik jalan. Dengan kata lain, kendaraan terkait belum didaftarkan ke Samsat, Dispenda, dan Polri serta mendapat suratsurat jalan, seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB atau peat nomor).

1. Persyaratan pelayanan:



1) Identitas diri

- a. Perorangan
 - Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Paspor) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup
- b. Badan Hukum
 - Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
- c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- 2) Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
- 3) Sertifikat Nomor Induk Kendaraan (NIK)
- 4) Kendaraan Bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk
- 5) Melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki izin dan instansi yang berwenang
- 6) Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi
 - b. Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi
 - c. Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota
 - d. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang D I Yogyakarta untuk masa berlaku Iuran Wajib dan kepastian perlindungan terhadap penumpang.
- 7) Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening
- 8) Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut
- 9) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 10)Kendaraan bermotor angkutan umum harus atas nama Badan Hukum/BUMN/BUMD.
- 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur
 - Pendaftaran kendaraan baru (BN 1), Pendaftaran Kendaraan Bermotor Kedua (BN 2), dan untuk Rubah Bentuk atau Ganti Mesin serta Penelitian Ulang 5 Tahunan memiliki alur mekanisme dan prosedur yang sama yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pengisian Formulir Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yangtelah disediakan.



2) Cek Fisik Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.

- 3) Pembayaran PNBP
 - Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (BPKB, STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBP.
- 4) Pendaftaran BPKB (Polda/Polres) Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB
- 5) Pendaftaran
 - Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blankocek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
- 6) Perekaman Data
 - Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.
- 7) Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLAJ Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya BBNKB, PKB, SWDKLLAJ.
- 8) Pembayaran BBNKB, PKB dan SWDKLLAJ Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ serta DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum sesuai denganbesarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.
- 9) Pencetakan STNK
 - Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
- 10)Pencetakan Resi DPWKP untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Petugas mencetak resi DPWKP sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
- 11)Pencetakan TNKB
 - Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
- BPKB, STNK 12) Penverahan dan TNKB serta Resi **DPWKP** Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB serta resi DPWKP dari petugas penyerahan
- 3. Produk layanan

Ada 5 jenis produk layanan untuk Pendaftaran Kendaraan bermotor baru (BN1), Pendaftaran Kendaraan kedua (BN 2), Rubah Bentuk dan Penelitian lang 5 Tahunan yaitu sebagai berikut,

- 1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
- 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)



- 4) Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ
- 5) Stiker Kartu Dana SWDKLLJ

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Kedua (BN2)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak yang dibayar atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penerapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 9 hingga Pasal 15.

- 1. Persyaratan pelayanan
 - 1) Identitas diri
 - a. Perorangan
 - Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Paspor) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup
 - b. Badan Hukum
 - Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
 - c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

Syarat Tambahan :

- 2) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Atas Nama Tetap Dalam Satu Wilayah
 - a. STNK Asli dan Fotocopy
 - b. BPKB Asli dan Fotocopy
 - c. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir
 - d. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama dalam Satu Wilayah
 - a. STNK Asli dan Fotocopy
 - b. BPKB Asli dan Fotocopy
 - c. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir
 - d. Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli)
 - e. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 4) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk
 - a. Surat Keterangan Mutasi Ke luar dari Kepolisian Daerah Asal
 - b. Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF)
 - c. Rekomendasi dari Ditlantas Polda DIY (jika dari luar provinsi)
 - d. Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli)
 - e. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 5) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Hibah/Waris
 - a. STNK Asli dan Fotocopy
 - b. BPKB Asli dan Fotocopy
 - c. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir
 - d. Surat Keterangan Kematian dan Persetujuan Ahli Waris/Akte
 - e. Notaris/Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama atau
 - f. Surat Keterangan Waris dari Kecamatan



- g. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 6) Pendaftaran Kendaraan Eks TNI/Polri
 - a. Surat Keputusan Penghapusan dari PanglimaTNI/Mabes Polri dilampiri data kendaraan dilegalisir
 - b. Surat Perintah Pelaksanaan dump dari Panglima Daerah Militer/Kapolda dan dilegalisir
 - c. Berita Acara Risalah Lelang dari kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima Barang dari Panitia Lelang
 - d. Kuitansi pembayaran dari KPKNL dan/atau dari Panitia Lelang yang bermeterai cukup
 - e. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
 - f. Melengkapi Foto Kendaraan Bermotor yang didaftarkan
 - g. Didaftar atas nama Pemenang Lelang.
- 7) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Taksi
 - a. STNK Asli dan Fotocopy
 - b. BPKB Asli dan Fotocopy
 - c. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir
 - d. Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli)
 - e. Surat Pelepasan hak yang bermeterai cukup dan stempel perusahaan.
 - f. Menunjukkan bukti luas iuran wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU).
- 8) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Keputusan Pengadilan (Vonis Hakim)
 - a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dilegalisir serta apabila terjadi ubah bentuk harus ada rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - b. Surat Perintah Penyitaan Barang dan Berita Acara Penyitaannya
 - c. Berita Acara Pencabutan registrasi BPKB dari Kantor Bersama Samsat dimana kendaraan tersebut terdaftar
 - d. Surat keputusan penjualan rampasan barang dari kajari setempat
 - e. Risalah Lelang dan Kuitansi Lelang
 - f. Bukti pengumuman status kendaraan mulai media masa
 - g. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
- 9) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nama Badan Hukum/ Penggabungan Perusahaan
 - a. STNK Asli dan Fotocopy
 - b. BPKB Asli dan Fotocopy
 - c. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang baru
 - d. Surat Keterangan Domisili
 - e. Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap stempel perusahaan yang bersangkutan
 - f. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir
 - g. Formulir A dan PIB bagi Kendaraan CBU
 - h. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
- 2. Jangka waktu penyelesaian ada beberapa bagian yaitu,



- 1) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Atas Nama Tetap Dalam Satu Wilayah 10 Hari
- 2) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama dalam Satu Wilayah 10 Hari
- 3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk 20 Hari
- 4) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Hibah/Waris 20 Hari
- 5) Pendaftaran Kendaraan Eks TNI/ Polri 12 Hari
- 6) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Taksi 14 Hari
- 7) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Keputusan Pengadilan (Vonis Hakim) 12 Hari
- 8) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nama Badan Hukum/Penggabungan Perusahaan 14 Hari

STNK Rusak atau Hilang

STNK merupakan singkatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan. Setiap kendaraan wajib memiliki STNK sebagai tanda kendaraan tersebut legal. Akan tetapi, bukan tidak mungkin pada suatu waktu STNK hilang atau rusak, sehingga sang empunya harus segera.

- 1. Persyaratan Pelayanan:
 - 1) Identitas diri
 - a. Perorangan Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup
 - b. Badan Hukum Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pemimpin dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
 - c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)
 Surat Tugas / Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemimpin serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
 - 2) BPKB asli
 - 3) Cek Fisik
 - 4) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian
 - 5) Laporan Kemajuan/BAP dari Satreskrim satuan kepolisian yang menerbitkan Laporan Kehilangan
 - 6) Bukti penyiaran dari Media Cetak/Elektronik 1(satu) kali
 - 7) Surat Keterangan dari Satlantas setempat yang menyebutkan tidak disita sebagai barang bukti laka lantas maupun pelanggaran lantas dan tindak pidana lainnya
 - 8) Untuk STNK rusak dan masih terbaca cukup melampirkan surat pernyataan pemilik dengan bermeterai cukup.
- 2. Sistem mekanisme dan prosdur
 - 1) Layanan Formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
 - 2) Layanan Cek Fisik
 Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1(satu) lembar.



- 3) Pendaftaran, penelitian dokumen dan penetapan Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan bila telah jatuh tempo pajak, dilakukan penetapan.
- 4) Pembayaran dan Penyerahan Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (STNK). Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
- 3. Jangka waktu penyelesaian 14 hari kerja Produk layanan untuk STNK Rusak atau Hilang yaitu, Surat tanda kendaraan

Mutasi Keluar

Mutasi kendaraan bermotor ialah suatu usaha untuk mengurus administrasi mengenai perpindahan identifikasi kendaraan bermotor dari daerah asal ke daerah tujuan yang disesuaikan dengan kepindahan dari alamat si pemilik kendaraan yang baru.

- 1. Persyaratan Pelayanan
 - 1) Identitas diri
 - a. Perorangan Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup
 - b. Badan Hukum Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
 - c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
 - 2) STNK Asli dan fotocopy serta BPKB Asli dan fotocopy
 - 3) Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF)
 - 4) Bukti Pelunasan DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum berupa Resi **DPWKP**
 - 5) Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli)
 - 6) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 2. Sistem mekanisme dan prosedur
 - 1) Cek Fisik Kendaraan Bermotor
 - Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomormesin masing-masing 1 lembar.
 - 2) Pendaftaran
 - Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, KTP Pemilik Baru, Kuitansi jual beli, BPKB dan STNK.
 - 3) Layanan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan BPKB, STNK dan identitas diri beserta fotocopy kepada petugas SKF, apabila pada saat pendaftaran



fiscal masa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar Kekurangan Pajak (KP) terlebih dahulu untuk selanjutnya petugas SKF menerbitkan Surat Keterangan Fiskal

- 4) Pembayaran dan Penyerahan Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP Mutasi Keluar, selanjutanya wajib pajak diberikan resi untuk pengambilan berkas mutasi keluar Alur Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3. Jangka waktu penyelesaian 18 hari kerja
- 4. Produk pelayanan

Ada beberapa jenis produk pelayanan untuk Mutasi Keluar yaitu,

- 1) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik
- 2) Bukti Pembayaran Kurang Bayar PKB
- 3) Surat Mutasi Keluar
- 4) Surat Keterangan Fiskal (SKF)
- 5) Surat keterangan pengganti STNK
- 6) Berkas Kendaraan Bermotor

Penelitian Ulang 5 Tahunan

Pajak 5 tahunan adalah pajak tahunan yang pembayarannya bersamaan dengan penggantian STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Plat Nomor) yang baru karena habis masa berlakunya setiap 5 tahun. Pembayaran Pajak 5 tahunan tidak dapat dilakukan secara online, karena ada proses cek fisik, cetak STNK dan Cetak Plat Nomor baru.

- 1. Persyaratan Pelayanan:
 - 1) Data diri
 - a. Perorangan
 - Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup
 - b. Badan Hukum
 - Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
 - c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
 - 2) STNK dan BPKB (Asli dan fotocopy)
- 2. Jangka waktu penyelesaian 60 menit
- 3. Produk pelayanan

Ada beberapa produk pelayanan untuk Penelitian Ulang 5 Tahunan yaitu:

- 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
- 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
- 3) Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ
- 4) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bemotor di Samsat Sleman

Melalui observasi dan wawancara selama kegiatan pendampingan berlangsung pada



Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Samsat Sleman, penulis dapat mengetahui Implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui standar pelayananya yang berupa:

- 1. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru (BN1)
- 2. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Kedua (BN 2)
- 3. Rubah Bentuk, Ganti Warna
- 4. STNK Rusak/Hilang
- 5. Mutasi Keluar
- 6. Penelitian Ulang 5 (Lima) Tahun
- 7. Pengesahan STNK Setiap Tahun

Dalam pembahasan kali ini, penulis akan memaparkan bagaimana implementasi pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Sleman menggunakan teori Edward III (2011:90-92) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakantindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan menggunakan teori Edward III dengan metode komunikasi para implementator dan masyarakat hanya sebagian yang mengetahui informasi tentang berlakunya pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Berdasarkan kesimpulan yang Penulis ambil bahwa adanya antara pihak kepolisian dan jasaraharja untuk pembayaran pajak dan untuk aspek komunikasi, dalam hal Konsistensi, bisa diantisipasi dengan mengacu kembali pada tupoksi masing-masing agar konsistensi komunikasi berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber dava

Sumber daya ini berkaitan dengan segala sumber yang digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor Samsat Sleman. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, fasilitas, informasi dan kewenangan. Subjek penelitian mengatakan bahwa sumber daya berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Berdasarkan kesimpulan penulis bahwa Aspek sumber daya pada indikator staf dalam sumber daya implementasi kebijakan.fasilitas di samsat sleman sudah baik dan sebagai contoh penggunaan komputer dan Sistem Samsat Online yang secara cepat mengakses data apa saja yang diperlukan untuk melayani wajib pajak. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Disposisi

Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk



melaksanakan tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sesuai sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya mencakup sikap pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya. Mencakup sikap pelaksana para pegawai sudah melaksanakan tugasnya dengan efektif tanpa ada paksaan atau keberatan dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan penulis meyakini bahwa pada aspek disposisi, insentif (kompensasi) merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. bahwa Insentif sebagai instrument dorongan pada seseorang agar mau bekerja dengan baik dan agar lebih dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi sehingga dapat menambah kemauan kerja dan motivasi seorang pegawai agar terciptanya suatu kinerja yang berkualitas.

4. Struktur birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Yang mengatur plaksanaan kebijakan. Secara umum kegiatannya menunjukan status secara relatif. Setruktur Birokrasi yang ada di Dispenda adalah setruktur yang secara umum mengatur hubungan baik dari Kepala Dinas ataupun Kepala Seksi. Berdasarkan Standar Oprasional Prosedur (SOP), Setruktur Birokrasi sejauh ini belum bisa dikatakan terealisasi, sehinga tidak adanya kejelasan antar jenjang Hirarki, Pelembagaan, Komunikasi, jaringan Informasi, Hubungan.

Menurut kesimpulan yang diambil penulis SOP merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada suatu pekerjaan karena dengan adanya SOP monitoring kerja bisa terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Kendala Yang Terjadi Pada Mekanisme dan Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Sleman

Melalui wawancara dan observasi selama pendampingan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Samsat Sleman, khususnya di bagian pajak kendaraan bermotor, penulis dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi Samsat dalam mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hambatan tersebut, seperti

- 1. kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
 - Salah satu penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak disebabkan lokasi yang jauh dalam melakukan pembayaran, sanksi yang ditetapkan dianggap terlalu kecil yaitu berupa kenaikan denda 25% per tahun dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, hal ini mennyebabkan wajib pajak merasa masih mampu dalam membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pajak.



- 2. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Prosedur Mutasi keluar masuk Kendaraan Bermotor.
 - Sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor yang akan melakukan mutasi kendaraan bemotor di Kabupaten Sleman kurang mengetahui prosedurnya sehingga banyak wajib pajak yang terlambat melaporkan kepada pemerintah bahwa akan melakukan mutasi dan menyebabkan wajib pajak terkena denda administrasi. Hal ini tentunya menghambat peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor.
- 3. Penghindaran tariff pajak progresif Tarif pajak progresif ditetapkan untuk setiap Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Penghindaran tarif progresif hampir dialami oleh semua kantor pelayanan pajak daerah. Dikarenakan Wajib Pajak apabila membeli kendaraan bekas jarang mengganti nama dan juga terkadang Wajib Pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu, sering tidak menggunakan namanya. Akan tetapi menggunakan nama anak atau istrinya sehingga itu membuat kesulitan SAMSAT dalam melakukan pengenaan pajak progresif.

Solusi Yang Ditawarkan Dalam Menghadapi Kendala Yang Terjadi Pada Mekanisme dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Sleman

Dengan adanya hambatan dalam menghadapi kendala yang terjadi pada masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak tepat waktu. Serta masyarakat yang kurang mengerti prosedur mutasi kelaur masuk kendaraan Bermotor di Samsat Sleman.

- 1. Solusi yang dilakukan oleh pihak KPPD DIY Di Kabupaten Sleman yaitu:
 - a. Petugas Pajak dari kantor pelayanan pajak daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Sleman menyampaikan surat peringatan kepada wajib pajak yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor yang terutang dalam waktu paling lama tujuh (7) hari sejak jatuh tempo, setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat peringatan, wajib pajak belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor vang terutang maka Petugas Pajak menagih dengan surat paksa, namun setelah diberikan surat paksa wajib pajak belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka dalam jangka waktu 2x24 jam Gubernur menerbitkan surat perintah penyitaan. Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah penyitaan wajib pajak belum juga melunasi utang pajak, maka Gubernur mengajukan permintaan lelang barang hasil sitaan kepada kantor Lelang Negara.
 - b. Petugas Pajak dari kantor pelayann pajak daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Sleman mendata kendaraan bermotor, Wajib pajak mendaftarkan dan melaporkan setiap Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasinya kepada Petugas Pajak sesuai jatuh tempo pajak yang tertulis dalam Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB). Wajib pajak yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai Keterlambatan dan paling lama sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan keterlambatan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan karena sesuatu hal besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan dan untuk sanksi administrasi dihitung dari pokok pajak 1 tahun.



- Sanksi adminstrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dikenakan apabila pendaftaran melampaui 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo kecuali diatur secara khusus.
- c. Petugas pajak dari kantor pelayanan pajak daerah (KPPD) DIY di kabupaten sleman memberikan surat panggilan kepada wajib pajak yang dengan sengaja menghindari tarif pajak proresif, namun apabila wajib pajak tidak ada kesadaran untuk membayar pajak kendaraan yang dimiliki maka akan di kenakan denda kepada wajib pajak tersebut.

2. Solusi dari Penulis yaitu:

- a. Selain melakukan sosialisai pada masyarakat Petugas Pajak juga perlu Melakukan sosialisasi di sekolah SMA serta Universitas mengenai pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, karena masih banyak pelajar dan mahasiwa yang belum paham mengenai pajak secara umum karena kurangnya sosialisasi yang di lakukan. Pelajar dan Mahasiswa banyak yang tidak mengetahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak yang menyokong pendapatan derah, pendapatan daerah tersebut yang akan digunakan untuk pembangunan daerahnya, dengan membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat membantu program perintah khususnya pemerintah daerah.
- b. Mengetatkan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak, hal ini yang menyebabkan wajib pajak merasa masih mampu dalam membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pajak, sanksi administrasi yang biasanya 2% perbulan menjadi 2% perhari terhitung dari tanggal jatuh tempo pajak kendaraan bermotor sehingga dapat diharapkan dengan adanya pengetatan sanksi ini wajib pajak menbayar pajak kendaraannya tepat waktu.

Refleksi Pengalaman Selama Pendampingan di Samsat Sleman

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat melewati serangkaian kegiatan pendampingan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Di Samsat Sleman. Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan ini penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman mengenai Pajak Kendaraan Bermotor serta mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi dalam pemecahan masalah pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Di Samsat Sleman. Setiap mahasiswa pendampingan, Pimpinan, serta seluruh staf maupun tamu yang datang wajib menggunakan masker, walaupun larangan pemakaian masker telah dicabut oleh presiden akan tetapi kebijakan pemakaian masker di kantor KPPD DIY Samsat Sleman tetap harus dijalankan.

Selama melaksanakan kegiatan pendampingan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Di Samsat Sleman kurang lebih selama dua bulan penulis merasakan adanya kekeluargaan yang mana pada saat melaksanakan kegiatan pendampingan semua pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Di Samsat Sleman sangat ramah dan mensupport penulis supaya dapat menyelesaikan laporan pendampingan tepat pada waktunya. Hubugan interaksi social yang terjalin pun sangat baik, saling bekerja sama dan saling menghargai satu sama lain.



KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan dan pembahasan atas laporan pendampingan yang sudah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

- 1. Berdasarakan hasil dari kehiatan pendampingan dan pembahasan yang penulis dapat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan Menurut apa yang diamati penulis, bahwa mekanisme dan implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Sleman sudah cukup efektif ada beberapa indikator dalam penelitian ini yaitu: (a) Komunikasi, adanya kerja sama antar pihak kepolisian dan jasaraharja untuk pembayaran pajak dan untuk aspek komunikasi, dalam hal Konsistensi, bisa diantisipasi dengan mengacu kembali pada tupoksi masing-masing agar konsistensi komunikasi berjalan lancer sesuai dengan yang diharapkan. Dan tidak mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri.(b) Sumber Daya fasilitas di samsat sleman sudah baik dan sebagai contoh penggunaan computer dan Sistem Samsat Online yang secara cepat mengakses data apa saja yang diperlukan untuk melayani wajib pajak.Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. (c) Disposisi, insentif (kompensasi) merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. bahwa Insentif sebagai instrument dorongan pada seseorang agar mau bekerja dengan baik dan agar lebih dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi sehingga dapat menambah kemauan kerja dan motivasi seorang pegawai agar terciptanya suatu kinerja yang berkualitas.(d) Struktur Birokrasi,SOP merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada suatu pekerjaan karena dengan adanya SOP monitoring kerja bisa terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.
- 2. Faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Sleman yaitu: (a) kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor epat waktu, (b) minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur mutasi keluar masuk kendaraan bermotor, (c) penghindaran tariff pajak progresif.

SARAN

Sesuai dengan pengalaman penulis dalam kegiatan pendampingan dan data yang diperoleh mengenai mengenai Mekanisme dan Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Sleman. Berikut ini saran yang diberikan penulis yaitu:

1. Bagi Samsat Sleman



Berdasarkan analisis yang sudah di lakukan terhadap mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Sleman sudah diterapkan dengan baik secara keseluruhan. Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) harus tetap mempertahankan prosedur yang tekah diterapkan serta memperbaiki dengan baik semua yang sudah di laksanakan penempatannya agar penerapan seluruh sistem menjadi lebih baik dan mengurangi adanya kendala sekecil apapun dalam alur sistem mekanisme dan prosedur pelayanan.

Adanya pedoman dan prosedur yang mengacu pada undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi lebih mudah dan menjadi lebih efektif dan efisien.

- 2. Bagi mahasiswa pendampingan selanjutnya Bagi mahasiswa pendampingan selanjutnya yang tertarik dengan materi sejenis, hasil dari kegiatan pendampingan ini dapat di jadikan sebagai bahan acuan, bahan perbandingan, ataupun refrensi untuk pengembangan pendampingan selanjutnya.
- 3. Bagi masyarakat
 Diharapkan dengan adanya kegiatan pendampingan ini mengenai mekanisme dan implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di samsat sleman dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat agar lebih bisa memahami tahapan tahapan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Adrian, S. (2013). *Hukum Pajak.* Jakarta: Sianr Grafika.
- [2] Budiono. (2001). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Diadit Media.
- [3] Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [4] Purwono, H. (2010). Dasar Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. jakarta: Erlangga.
- [5] S, R. (2019). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Soemitro, R. (1988). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: PT Ereso.
- [7] Peraturan Gubernur Daerah istimewah Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2914 tentang *pajak* Kendaraan Bermotor
- [8] Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- [9] Peraturan Gubernor DIY Nomor 102 Tahun 2015 Tentang pembentukan, susunan organ nisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerj unit pelaksaa teknis pada dinas pe ndapatan. Pengelolaan keuangan dan asset.
- [10] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakkan*
- [11] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak kendaraan bermotor
- [12] Http://bpka.jogjaprov.go.id/samsat/index.php?option=com_phocadownload&view=c ategory&id=14&Itemid=125 http://samsat.jogjaprov.go.id/